



PUTUSAN

Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan PTT, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herly Dovid Diyanita, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Perumahan Villa Sukowidi 2 Blok NA 23, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir : Situbondo, 26 Januari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., MM. pd, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Ganesha No. 16 (Perum. Guru) Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 24 Juli 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Juli 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Malang;
3. Bahwa selama perkawinan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering bertengkar dan cekcok disebabkan masalah ekonomi yang sejak awal menikah Penggugat tidak diberi uang nafkah oleh Tergugat, melainkan Penggugat justru diberi uang oleh orang Tua Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai sifat Temperament jika Tergugat emosi kepada Penggugat selalu bernada keras dan ucapan tidak sopan didepan orang lain yang membuat malu Penggugat;
5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 Bulan sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi hidup bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (**XXX Bin SUKARYONO**) terhadap Penggugat (**XXXBinti SATIMAN**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di dalam sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka melaksanakan SEMA No. 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama, Tergugat sebagai anggota POLRI yang sampai pada sidang tanggal 26 Nopember 2021 belum mendapatkan surat pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, yaitu sampai hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memperoleh surat pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, sekaligus Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Fathurrohman;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Malang, Nomor : B/Sket-208/II/KEP/2022 tertanggal 3 Februari 2022, maka kemudian persidangan yang semula ditunda sampai tanggal 8 Juni 2022 diajukan menjadi tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporannya mediator menyatakan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat menikah sesuai yang didalilkan Penggugat pada posita 1 gugatannya. Bahkan sebelum itu Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses “pernikahan” kesatuan pada Polres Malang;
3. Bahwa rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah ada sebelum mereka menikah yang memang oleh orangtua Tergugat diperuntukkan bagi Tergugat kelak kalau sudah menikah. Bahkan dengan isteri pertama Tergugat (mantan) sebelumnya belum menikmati tinggal di rumah Tergugat di Singosari Kabupaten Malang. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah meminta pada Tergugat untuk dibuatkan kamar tidur yang lebih luas, leks, yang ada kamar mandi dalam, yang ada AC. Akhirnya ruang yang tadinya untuk garasi disulap menjadi kamar tidur untuk Tergugat sesuai permintaan Penggugat. Dengan uang tabungan ibu kandung Tergugat dapat dibangun kamar tidur sesuai permintaan dan telah dinikmati/dirasakan Penggugat semasih tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan lebih kurang 3 bulan namun riak-riak perselisihan telah timbul disebabkan masing-masing Penggugat dan Tergugat belum bisa beradaptasi satu sama lain dan masing-masing mempunyai sifat egoisme. Apalagi sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai cukup waktu

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang/lama untuk saling mengenal (ta'aruf) dan saling memahami (tafahum) dan langsung bersepakat ingin segera mengikat tali hubungan suami isteri;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 4 yang menyatakan Tergugat tidak memberi biaya hidup (1), memiliki sifat cemburu yang berlebihan (2) dan Tergugat selalu emosi dan bernada keras (3). Terhadap ketiga hal yang dituduhkan Penggugat tersebut akan diuraikan berikut :
6. Bahwa tuduhan tentang Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat adalah sama sekali tidak benar, mengada-ada dan bahkan sudah masuk katagori kebohongan di hadapan Pengadilan. Dapat kami jelaskan biaya hidup yang diterima Penggugat : bulan Agustus sebesar Rp. 3.000.000,- , bulan September sebesar Rp. 2.000.000,- , bulan Oktober sebesar Rp. 3.000.000,- , bulan Nopember sebesar Rp. 1.000.000,- walau Penggugat telah pergi dari rumah tanpa ijin/pamit pada Tergugat; Perlu ditambahkan pula di sini bahwa gaji Tergugat dibayarkan melalui ATM sedangkan kartu ATM dipegang oleh Penggugat hingga sekarang tidak jelas kartu ATM itu keberadaannya;
7. Bahwa biaya hidup yang diterima Penggugat sudah dianggap cukup karena gaji Tergugat sebagai anggota POLRI dengan pangkat Bripka memang masih kecil. Karena gaji Tergugat masih belum cukup maka mendapat sokongan/bantuan dari ayah/ibu kandung Tergugat yang keduanya adalah pensiunan ASN (Pengawas SMA/SMP dan guru). Dan kedua adik dari Tergugat ada yang telah menjadi ASN dan kuliahnya juga sudah selesai;
8. Bahwa masih terkait biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bahwa yang hidup bersama dengan Penggugat dengan Tergugat di Singosari ada ibu kandung dari Penggugat beserta 2 orang anak angkat bawaan Penggugat karena Penggugat mengaku memiliki 2 orang anak angkat sebelum menikah dengan Tergugat;
9. Bahwa masih terkait dengan beban biaya hidup yang ditanggung Tergugat. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki 1 orang

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan isteri sebelumnya dan setiap bulan Tergugat memberi nafkah biaya hidup pada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa namun demikian biaya hidup yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan sudah memadai karena biaya listrik, air, dibayar oleh Tergugat sendiri. Karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tidak diberi biaya hidup/belanja oleh Tergugat harus ditolak;
11. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan adalah dalil yang dibuat-buat sendiri oleh Penggugat. Andaikata Tergugat sebagai suami cemburu adalah hal yang biasa dan wajar sebagai tanda cinta dan melindungi isteri dari godaan laki-laki lain. Di samping karena Tergugat tidak ingin rumah tangganya putus untuk kedua kalinya. Yang tidak difahami oleh Penggugat adalah bahwa sejak dulu Tergugat kalau berbicara selalu dengan nada tinggi dipengaruhi oleh sifat bawaan dan kerja Tergugat sebagai polisi lalu lintas di lapangan (jalan hiruk pikuk) yang terbiasa bicara dengan nada keras. Perlu dijelaskan di sini bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah di Singosari karena terkadang bahkan sering Penggugat mampir ke rumah kostnya dulu di Jalan Candi Sapto Argo IX No. 24 RT 03 RW 03 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang hingga sore menjelang malam baru pulang ke rumah di Singosari, (peristiwa lengkapnya akan diuraikan dalam rekonvensi nanti). Mohon dalil gugatan Penggugat kedua ini juga ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan saja;
12. Bahwa berikutnya adalah tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bertempramen tinggi selalu emosi dan bernada keras. Dalil ini ditolak dan disangkal keras oleh Tergugat dan ini dalil prematur dan cenderung dibuat-buat oleh Penggugat untuk mencari dalil pembenar. Lagi-lagi Penggugat belum memahami karakter/sifat asli Tergugat yang memang kalau berbicara dengan suara keras dan cepat. Mohon yang mulia Majelis Hakim agar dalil Penggugat ini juga ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 yang menyatakan telah pisah rumah dan ranjang selama 3 bulan adalah kebohongan yang nyata.

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikahnya mereka baru 3 bulan sejak 24 Juli 2021 berarti mereka telah pisah rumah sejak akad nikah ? mulai bulan Agustus, September kah pisah rumah dan ranjang mereka ? menurut catatan Tergugat, kepergian Penggugat dimulai sejak 31 Oktober 2021 sejak terjadinya penggerebekan rumah kost Penggugat di XXX Kota Malang serta anggota Polresta Malang bersama dengan anggota Unit Propan Polres Malang serta anggota Polsek Dau Malang. Karena di rumah kost itu (Kamar kost Penggugat) diduga telah terjadi hubungan terlarang yang bukan suami isteri atau diduga telah terjadi perbuatan yang tidak senonoh antara Penggugat dengan bukan suaminya atau pria idaman lain (akan dijelaskan secara runtun dan detail kronologisnya dalam rekonvensi nanti). Sekali lagi mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak dalil Penggugat ini karena tidak sesuai fakta dan realita yang sebenarnya;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 6 dengan ini Tergugat menanggapi : bahwa Tergugat juga merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya yang baru sesingkat itu (3 bulan) dibangun lalu diterpa badai yang sangat dahsyat dan memalukan sebagai rumah tangga Bhayangkara dan Bhayangkari. Cerai ya cerai tetapi dengan dalil dan alasan yang benar, obyektif dan rasional bukan dengan kepalsuan dan kebohongan. Masalah cerai bisa dibicarakan dengan baik-baik dan dengan cara yang baik/bilmakruf. Dan jangan lupa kedua Penggugat dan Tergugat dahulu menghadap kepada Kapolres Malang untuk mengutarakan niatnya untuk menikah maka sudah sewajarnya dan sepatutnya kalau Penggugat akan bercerai kulo nuwun dulu kepada Kapolres. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan ini dengan arif dan bijaksana dan memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku dengan memperhatikan Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian RI. Dan alhamdulillah Rekomendasi Kapolres Malang telah terbit dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat Kapolres Malang tertanggal 3 Pebruari 2022 nomor B/204/II/KEP/2022;

Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan konvensi ini sebagai berikut :

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat;
- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam konvensi dapat dianggap diuraikan lagi seluruhnya dalam bagian rekonsensi ini;
2. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar :
 - Penggugat dalam konvensi (disingkat PDK) disebut sebagai Termohon dalam rekonsensi (disingkat TDR) dan
 - Tergugat dalam konvensi (disingkat TDK) disebut Pemohon dalam rekonsensi (disingkat PDR);
3. Bahwa awal perkenalan antara Pemohon dalam rekonsensi/PDR dengan Termohon dalam rekonsensi/TDR adalah ketika ada operasi penyekatan Covid- 19 oleh Polres Malang di mana PDR ikut sebagai anggota operasi. Sedangkan TDR adalah salah satu pengendara/pengguna jalan mendapat penyekatan/pemeriksaan oleh PDR sekitar awal tahun 2021 di daerah Lawang tepatnya di perbatasan wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. Dan berlanjut perkenalan sebagai teman hingga menjalin hubungan cinta. Singkat cerita antara PDR dengan TDR melanjutkan hubungan mereka sebagai suami isteri pada 24 Juli 2021 dilangsungkan akad nikah di hadapan penghulu;
4. Bahwa sebelum menikah dengan PDR, TDR sudah meminta pada PDR untuk dibuatkan kamar tidur yang lebih baik, luas, ada kamar mandi dalam, ada AC yang akhirnya garasi mobil disulap menjadi kamar tidur sesuai permintaan TDR dengan menghabiskan dana pembangunan yang diambilkan dari tabungan orangtua PDR. Namun PDR dan orangtuanya masih bisa memahami permintaan TDR. Setelah menikah dengan PDR,

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDR kembali mengemukakan permintaan kepada PDR agar dibelikan mobil HRV kelak tetapi PDR tidak merespon permintaan TDR itu karena merasa belum mampu hingga terjadi keretakan rumah tangga antara PDR dengan TDR;

5. Bahwa sejak awal menikah PDR sudah merasa ada kebohongan dari TDR mengenai statusnya tetapi hanya disimpan dalam hati. TDR mengaku pada PDR bahwa dirinya masih perawan/gadis. Seiring berjalannya waktu ternyata menurut pengakuan seorang saksi, sesungguhnya TDR diduga sudah pernah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki lain karena TDR pernah menunjukkan foto dan video pernikahan sirrinya kepada saksi, namun pengakuan saksi itu hanya diterima sambil lalu oleh PDR. Dalam hati PDR sendiri pernah menduga bahwa dua anak angkat yang diakui TDR sebagai anak angkatnya, salah satunya diduga sebagai anak kandung dari TDR;
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah kost TDR telah terjadi penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan bersama anggota Polresta Malang dan Unit Propam Polres Malang juga anggota Polsek Dau tetapi penghuni kamar kost keburu pergi. Dalam kamar kost TDR berhasil disita satu seprey yang masih ada bercak cairan putih/bening, satu celana pendek laki-laki, tiga biji kondom bekas pakai dan satu biji kondom masih basah bekas pakai di kotak sampah beserta bekas tisu habis pakai (barang bukti tersebut dibawa polisi) sebagai barang bukti. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP diduga penghuni kamar kost (TDR) baru saja menerima tamu laki-laki. Adanya penggeledahan dan penggerebekan oleh anggota Polresta Malang dan anggota Unit Propam Polres Malang dan anggota Polsek Dau di rumah kost TDR tentu diawali informasi dari masyarakat dan bukti awal yang cukup. Mendapat informasi dari penjaga rumah kost dan ketua RT setempat PDR dan adik kandungnya (saksi) langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Hingga sekarang Propam Polres Malang sudah melakukan sidang disiplin/kode etik atas temuan dalam penggerebekan yang diduga telah terjadi setidaknya perselingkuhan antara TDR dengan seorang anggota Polri (Yd) yang tidak

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih satu Korps Bhayangkara dengan PDR bahkan lelaki yang dimaksud telah menjalani tahanan disiplin polisi di Polres Malang dengan putusan penundaan kenaikan pangkat satu tahun;

7. Bahwa dalam sidang disiplin yang digelar Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Januari 2022 Terlapor Disiplin (Yd) dalam pengakuan menyatakan bahwa (Yd) telah berhubungan badan dengan TDR kurang lebih lima kali. Turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang disiplin ini adalah PDR dan TDR;
8. Bahwa dari peristiwa tersebut PDR menduga bahwa TDR telah melakukan perbuatan hubungan terlarang dalam kamar kostnya dan atau setidaknya telah melakukan perselingkuhan. Tentang keabsahan dugaan ini PDR telah mengadukan TDR ke Mapolres Malang Kota sesuai surat pengaduan tertanggal 01 Oktober 2021 dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polresta Malang tertanggal 11 Pebruari 2022 nomor B/180/II/SP2HP Ke-2/2022 Satreskrim telah memeriksa Saksi XXX, Saksi Mislan, Saksi Cariman, dan Saksi Zuhdi Afandi Anwar. Dalam poin 3 SP2HP tersebut diterangkan pula bahwa penyidik akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Saksi XXX dan Saksi BRIPKA Yudha Mastroer Wahono. Akhirnya inilah mengapa PDR dari awal sangat cemburu kepada TDR sebelumnya karena PDR telah mencium ketidakberesan yang dilakukan TDR dengan lelaki lain (Yd) karena sebelum kejadian PDR telah mendengar ada foto dan video TDR telah menikah sirri dari seseorang yang bisa dipercaya (saksi);
9. Bahwa sebelum terjadi peristiwa dimaksud posita 6 di muka, PDR pernah menemukan dalam lemari kamar kost TDR beberapa biji alat seks tiruan berupa penis laki-laki. Atas penemuan itu PDR sempat berpikir dan menduga bahwa TDR mempunyai libido seks yang nyeleneh atau ketidakwajaran perilaku seks. Namun PDR diam dan menahan diri untuk tidak menanyakan penemuan itu kepada TDR karena disamping untuk menjaga perasaan TDR juga karena belum didukung oleh informasi dan data;

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari kejadian penggeledahan oleh anggota Polresta Malang bersama dengan anggota Unit Propam Polres Malang serta Polsek Dau tersebut kini TDR telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama PDR di Singosari Malang tanpa ijin dan pamit kepada PDR. Bahkan di rumah kostnya pun TDR tidak ditemukan lagi karena menurut informasi dari penjaga kost bahwa TDR telah pindah kost ke tempat lain. Terakhir PDR mendapat informasi bahwa TDR telah pindah tempat kerja dari Puskesmas Pakis ke Puskesmas Tumpang Kabupaten Malang;
11. Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa perusak rumah tangga PDR dengan TDR adalah TDR sendiri yang tidak setia dan bersyukur dengan memiliki suami PDR walaupun sudah pasti PDR punya kekurangan sebagai manusia, dengan melakukan hubungan terlarang dengan lelaki lain. Inilah alasan yang benar secara hukum Islam maupun secara hukum negara sehingga PDR melakukan gugatan balik/rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak kepada TDR. Karena itu alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan oleh TDR adalah tidak benar dan mengandung kepalsuan dan kebohongan;
12. Bahwa atas dugaan adanya hubungan terlarang yang dilakukan TDR dengan lelaki lain, membuat PDR merasa kecewa, marah besar kepada TDR karena TDR telah membuat malu PDR beserta keluarga besarnya di hadapan Korps Bhayangkara/Bhayangkari Polres Malang, terlepas apakah penggeledahan dan penggerebekan oleh anggota Polresta Malang bersama anggota Unit Propam Polres Malang serta Polsek Dau menghasilkan dan menemukan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum yang dilakukan TDR tetapi masyarakat telah menjustifikasi yang mengarah pada perbuatan tidak terpuji yang dilakukan TDR. Sehingga PDR merasa rumah tangganya dengan TDR sudah tidak mungkin bisa dipertahankan sehingga jalan terakhir PDR memilih untuk bercerai dengan TDR secara baik-baik(bilmakruf) dan secara kekeluargaan tanpa ada rasa dendam sedikitpun dari PDR dan keluarga besarnya. Dan mengapresiasi serta berterima kasih kepada TDR atas langkahnya mengajukan gugatan cerai ini. Yang sebenarnya PDR telah ancap-ancang untuk mengajukan ijin Cerai kepada

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan/Kapolres Malang. Sekali lagi terima kasih TDR. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima dalil permohonan cerai talak PDR ini sebagai dasar untuk mengadili dan memutus perceraian antara PDR dengan TDR;

Maka berdasarkan pada uraian rekonsensi di muka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

MEMUTUSKAN

- Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon rekonsensi seluruhnya ;
- Memberi ijin kepada Pemohon rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon rekonsensi;
- Menolak gugatan cerai Penggugat konvensi/Termohon rekonsensi tersebut;
- Menghukum Termohon rekonsensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
- Dan/atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis bertanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya menolak dengan keras seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang di akui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam sidang antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi yang pada pokok intinya di saat dalam ruangan Mediasi pun Pihak Tergugat tetap menunjukkan sikap yang kurang baik / bersikap kasar dan temprament bernada tinggi terhadap Penggugat, itu dihadapan Mediator dan disaksikan oleh para Kuasa Hukum, (Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat), dan dari sinilah Penggugat tetap ingin bercerai, dikarenakan sikap Tergugat yang Keras dan Kasar selalu bernada tinggi.

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



3. Bahwa setelah mediasi pada bulan November 2021 tersebut, sidang ditunda dikarenakan menunggu surat Rekomendasi dari Pimpinan Tergugat yaitu Kapolres Malang selama 6 bulan, dan ternyata tidak sampai 6 (enam) Bulan, surat rekomendasi dari Kapolres Malang sudah turun pada Bulan Februari, dan itu mengartikan bahwa perceraian antara Tergugat yang sebagai Anggota Polri dan Penggugat sudah diberi ijin oleh Kapolres Malang, dan juga saat sidang tepatnya tgl 23 Februari 2022, Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat yang mewakili Hak Tergugat dalam perceraian ini menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan akan perceraian ini.

4. Bahwa dengan setujunya Tergugat bercerai dan sudah mendapat ijin dari Kapolres Malang, menurut Penggugat sudah tidak perlu lagi Tergugat atau Kuasa Hukumnya menceritakan panjang lebar dan menjelekkan Penggugat pada jawaban Tergugat yang melebihi kapasitas proses Pengadilan Agama Banyuwangi, karena yang diceritakan oleh kuasa Hukum Tergugat itu sudah masuk ke ranah pidana bukan masuk ke perdataan Pengadilan Agama Banyuwangi;

5. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa menurut kami, Kuasa Hukum Tergugat **tidak memahami dan tidak mengerti akan perbedaan proses Gugatan Cerai dan Cerai Talak;**

2. Bahwa apabila Tergugat sudah menyatakan setuju untuk bercerai maka tidaklah perlu lagi proses menjelekkan atau menceritakan kasus permasalahan yang belum terbukti secara sah dan meyakinkan kalau Penggugat bersalah dalam tuduhan Tergugat;

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



3. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
- Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat pada jawaban;
- Mengabulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan sudah keluar Rekomendasi dari Kapolres Malang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis bertanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertamanya dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 2 dengan ini dijawab Tergugat itu tidak benar. Dipersilahkan Penggugat untuk membuktikan kalau benar ada kekerasan dalam mediasi. Bahkan dalam hidup berumah tangga pun Tergugat tidak pernah memukul atau menampar Penggugat. Justru sebaliknya Penggugat pernah mencakar sampai memar Tergugat (ada foto sebagai bukti) nanti. Dan lagi pula segala sesuatu dinamika yang terungkap dalam mediasi tidak dapat dijadikan bahan dan menjadi fakta dalam persidangan ;
3. Bahwa memang Tergugat menyadari bahwa rumah tangganya dengan Penggugat yang baru seumur jagung (kurang lebih 3 bulan) sudah tidak mungkin dibangun kembali dengan kepura-puraan Penggugat karenanya Tergugat sependapat dengan untuk bercerai tentu dengan alasan yang benar menurut hukum. Syariat islam tidak membenarkan perceraian dengan kesepakatan tanpa didukung dengan alasan dan dasar yang sesuai hukum syari'ah artinya harus ada perbuatan suami-istri yang melanggar hukum atau melanggar hak suami oleh istri atau sebaliknya. Tidak seperti perceraian berdasarkan hukum

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



perdata yang semata-mata atas dasar kesepakatan belaka tanpa disertai dan dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum antara suami-istri. Dalil yang dipakai Penggugat untuk menggugat cerai ini adalah kebohongan dan kepalsuan yang direayasa ;

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat adalah rekayasa murahan. Tergugat bisa membuktikan adanya aliran dana kepada Penggugat karena ATM gaji Tergugat dikuasai oleh Penggugat. Tergugat memiliki sifat keras atau tempramental juga tidak ada apalagi sampai memukul atau menganiaya Penggugat. Justru sebaliknya Penggugat adalah istri yang bertipe keras bahkan sampai mencakar Tergugat. Lalu apakah mau bercerai dengan dalil kebohongan yang seperti itu ?. Malah sebaliknya Tergugat akan membuktikan adanya ketidaksetiaan dan penyelewengan yang dilakukan Penggugat karena Tergugat akan menghadirkan saksi dari anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di tempat kos Penggugat ;

5. Bahwa adalah salah kaprah kalau Penggugat menyatakan perceraian itu oleh karena telah ada ijin dari Kapolres Malang semata padahal Penggugat sebagai istri anggota Polri (anggota Bhayangkari) tidak pernah menghadap Ibu Ketua Bhayangkari atau setidaknya kulo nuwun (jawa) bahwa Penggugat akan menggugat cerai. Sejatinya terjadinya perceraian itu harus ada perbuatan dari suami-istri yang tidak sesuai syariah islam sebagai hukum materilnya. Atas upaya dan perjuangan yang dilakukan Tergugat melalui kuasanya sehingga Kapolres Malang selaku Ankum menyatakan bahwa sidang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilanjutkan. Selain itu Tergugat sudah gerah mendengar nada sumbang dan miring dari lingkungannya tentang Penggugat sehingga ingin segera bercerai dan ingin membuktikan adanya kesalahan Penggugat sebagai istri ;

DALAM REKONVENSI

6. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar jawaban pertama dan dalil konvensi Tergugat dimuka dapat dianggap diuraikan lagi dan menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini ;

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



7. Bahwa Pemohon reconvensi/Tergugat konvensi tetap pada dalil gugatan balik/gugatan reconvensinya dan menolak dalil reconvensi Termohon reconvensi/Penggugat konvensi seluruhnya ;

8. Bahwa dalil reconvensi Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi seluruhnya tidak relevan untuk ditanggapi lagi oleh Pemohon reconvensi/Tergugat konvensi. Bahkan ada sifat kemeruh (jawa = kemintar) dari Penggugat konvensi/Termohon reconvensi yang “menggurui” Pemohon reconvensi/Tergugat konvensi. Dan atas “menggurui”nya tersebut Pemohon reconvensi/Tergugat konvensi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berpahala aamiin ;

Dengan memperhatikan berbagai dasar dan alasan serta uraian Tergugat konvensi/Pemohon reconvensi tersebut semoga Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi putusan yang amarnya :

MEMUTUSKAN

- Menolak gugatan cerai Penggugat konvensi ;
- Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon reconvensi/Tergugat konvensi seluruhnya ;
- Dan/atau putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: XXX tanggal 24 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi saksi

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, dan Tergugat kalau berbicara suaranya keras, yang didengar sendiri oleh saksi ketika itu, Penggugat minta uang kepada Tergugat lalu Tergugat menjawab tidak ada dengan suara keras;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Malang;

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sambang Penggugat di rumah Tergugat di Malang, saksi mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat curhat kepada saksi masalah keuangan keluarga kurang;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: XXX, tanggal 24 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Pemohon/Pengadu XXX kepada Kapolres Malang, tertanggal 30 September 2021, bermeterai cukup, telah dinasegelen, (T.4);
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Aji Haryono dari Polresta Malang, petugas yang menerima Iptu Nawangsari, Unit PPA,

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



tertanggal 01-10-2021, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.5);

6. Fotokopi Laporan Transaksi, Debet (penarikan uang) sebesar 3.000.000,- tanggal transaksi 03-08-2021, dari Rekening BRI No. 005101071074508, atas nama XXX, uraian transaksi To Linda Destiana, LA XXX, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.6);

7. Fotokopi Laporan Transaksi, Debet (penarikan uang) sebesar 2.000.000,- tanggal transaksi 01-09-2021, dari Rekening BRI No. 005101071074508, atas nama XXX, uraian transaksi LN 0143514333691MP5221843130840544, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.7);

8. Fotokopi Laporan Transaksi, Debet (penarikan uang) sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal transaksi 01-10-2021, dan sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal transaksi 20-10-2021, dari Rekening BRI No. XXX, atas nama XXX, uraian transaksi LN XXX4, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.8);

9. Fotokopi Laporan Transaksi, Debet (penarikan uang) sebesar 1.000.000,- tanggal transaksi 01-11-2021, dari Rekening BRI No. XXX, atas nama XXX, uraian transaksi LN XXX bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.9);

10. Fotokopi photo dari Hp milik Aji Haryono berupa bukti pengiriman lewat pos Indonesia dari Herly David Perum Villa Ukowidi II N2 231, kepada Linda Destiana, Jl. Ruko Taman Borobudur Kav 12 Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang. (menurut Aji Haryono isi paket itu surat kuasa cerai dari XXX kepada Herly David), bermeterai cukup, telah dinasegelen (T.10);

11. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 05 Januari 2022, dari Polres Malang kepada Kapolsek Dau, perihal Undangan Sidang Disiplin Polri,

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- yang pada pokoknya berisi agar XXX dapat dihadirkan sebagai saksi dalam acara sidang disiplin Polri Terduga pelanggar atas nama Bripka Yudha Mastoer Wahono, bermeterai cukup, telah dinasegelen, (T.11);
12. Foto seorang lelaki yang memperlihatkan lengannya memar, yang menurut keterangan Kuasa Tergugat di persidangan foto tersebut diambil dari HP XXX, dan lelaki yang ada di dalam foto tersebut adalah XXX, bermeterai cukup, telah dinasegelen, (T.12);
13. Foto spreng yang ada bercak bening, yang menurut keterangan Kuasa Tergugat di persidangan foto tersebut diambil dari HP XXX ketika penggerebekan, bermeterai cukup, telah dinasegelen, (T.13);
14. Fotokopi Surat dari Reskrim Polresta Malang, tertanggal 13 Oktober 2021, Nomor : B/926/SP2HP ke-1/X/2021/Satreskrim, kepada Sdr.XXX, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.14);
15. Fotokopi Surat dari Reskrim Polresta Malang, tertanggal 11 Februari 2022, Nomor : XXX ke-2/2022/Satreskrim, kepada Sdr.XXX, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.15);
16. Fotokopi Surat dari Kabidpropam Polda Jawa Timur, tertanggal 11 Maret 2022, Nomor : XXX, kepada Jufri Muhammad Adi & Rekan, perihal : Pemberitahuan tindak lanjut Surat pengaduan masyarakat, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.16);
17. Satu keping CD berisi rekaman percakapan, yang menurut Kuasa Tergugat adalah suara Indama Maria Ulfa, S.Pd., M.Pd. (adik XXX) dengan Pak Cariman penjaga rumah kost tempat XXXkost yang isinya Pak Cariman menerangkan pernah diceritai XXXsambil menunjukkan foto pernikahan sirrinya dengan Bripka Yudha, dan potongan rekaman percakapan Indama Maria Ulfa, S.Pd., M.Pd. (adik XXX) dengan XXXyang menurut kuasa Tergugat intinya XXXmenyampaikan ingin

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan XXX sebelum terjadinya penggerebekan di rumah kost
XXX tanggal 29 September 2022 (T.17);

B. Saksi saksi

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di XXX, Kota Batu, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekantor Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang berselingkuh dengan pria lain, yang bernama Yuda, juga teman kantor, kejadiannya pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa setelah saksi lepas dinas lebih kurang jam 20.00 WIB, tepatnya antara pukul 21.00 sampai 22.00 WIB malam, saksi ditelfun oleh Tergugat, lalu saksi ke tempat kejadian perkara di rumah kost Penggugat di daerah Blimbing, Kota Malang, di situ sudah ramai, ada Tergugat, ada pak Kanit, ada warga, tim dari Polres sudah datang, Polsek Kota Malang juga sudah ada, tetapi tidak menemukan Penggugat dan prianya karena mereka sudah lebih dahulu pergi;
- Bahwa Penggugat, Tergugat, dan saudara Yuda, sudah diperiksa di Polres Malang, tetapi kesimpulan dari pemeriksaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai mediasi di Kantor, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pelanggaran pidana, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sudah ada sidang disiplin untuk Yuda;
- Bahwa saksi tahu Yuda disel, dipindah tugaskan, dan penundaan kenaikan pangkat,-

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah nafkah, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi diserlok oleh Tergugat kira-kira jam 09 malam, atau jam 10 malam;
 - Bahwa saksi tahu waktu di TKP, spreng tempat tidur ada yang masih basah, kemudian ada alat kontrasepsi di tempat sampah bekas pakai, juga ada celana pendek laki-laki;
2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. XXX, Kabupaten Malang, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat hanya beberapa bulan saja;
 - Bahwa kira-kira 3 minggu sebelum kejadian, saksi ditelfun oleh Tergugat memberi tahu saksi bahwa Penggugat habis menelfun Tergugat dengan marah-marah, lalu Penggugat telfun kepada saksi memberi tahu saksi bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat;
 - Bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, saksi tahu ada bekas memar di lengan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2021 pak Ketua RT di rumah kost Penggugat memberi informasi saksi jam 10 malam, lalu saksi ke tempat kejadian, bertemu Tergugat, Tim Polres, dan saksi melihat sendiri ada sandal jepit laki-laki, dan spreng tempat tidur basah;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Malang Nomor : XXX tertanggal 3 Februari 2022 , maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fathurrohman, sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1.dan T.3. berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, nomor: XXX, tanggal 24 Juli 2021, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan cekcok disebabkan masalah ekonomi yang sejak awal menikah Penggugat tidak diberi uang nafkah oleh Tergugat, melainkan Penggugat justru diberi uang oleh orang Tua Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai sifat Temperament jika Tergugat emosi kepada Penggugat selalu bernada keras dan ucapan tidak sopan didepan orang lain yang membuat malu Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat (vide : Jawaban Tergugat dalam konvensi angka (4) dan angka (14), namun Tergugat membantah terhadap sebab-sebab dari perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dengan mengatakan tidak benar Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, tidak benar Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan tidak benar Tergugat selalu emosi dan bernada keras, namun yang benar perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat selain disebabkan masing-masing Penggugat dan Tergugat belum bisa beradaptasi satu sama lain dan masing-masing mempunyai sifat egoisme (Vide : jawaban Tergugat dalam konvensi angka (4), perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat juga disebabkan Penggugat berselingkuh dengan pria lain

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : jawaban Tergugat angka (13) dan gugatan rekonvensi Tergugat angka (6), dan mengenai terjadinya pisah rumah diakui oleh Tergugat tetapi lama terjadinya pisah rumah tidak 3 bulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat tetapi pisah rumah sejak kepergian Penggugat tanggal 31 Oktober 2021 (Vide : jawaban Tergugat angka (13);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat mengakui pula bahwa saat ini antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pisah rumah, namun oleh karena dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan dan mengenai lamanya pisah rumah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berkode P.1. dan P.2. serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2, oleh karena bukti-bukti tersebut sebagai akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut bisa diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat dan antara

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara ipar Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang berkode T.1. sampai dengan T.17. serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Bripka Arif Wijaksono, SH. bin Sarjono, 2. Indama Maria Ulfa, S.pd., M. pd. binti Sukaryono;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berkode T.1,T.2,T.3,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.14,T.15,danT.16, oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berkode T.4 dan T.11, oleh karena tidak dibantah oleh Penggugat, maka kedua bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berkode T.10,T.12,T.13,dan T.17, berupa foto dari Hp dan rekaman CD yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan, namun oleh karena terhadap bukti-bukti tersebut telah ada alat bukti lain yang mendukungnya yaitu berupa keterangan dua orang saksi Tergugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil jawaban

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan antara keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, saksi pertama adalah teman sekantor Tergugat dan saksi kedua adalah adik kandung Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan pengakuan Tergugat serta dikaitkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan banyak hal yaitu 1. masing-masing Penggugat dan Tergugat belum bisa beradaptasi satu sama lain dan masing-masing mempunyai sifat egoisme, 2. Penggugat telah diberi uang belanja oleh Tergugat yang menurut kelayakan pada umumnya telah cukup tetapi Penggugat selalu masih merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, 3. Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang tanggal 13 April 2022 telah berlangsung selama 6 bulan 15 hari, Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersedia rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tentang sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terbukti, dan yang terbukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan banyak hal yaitu 1. masing-masing Penggugat dan Tergugat belum bisa beradaptasi satu sama lain dan masing-masing mempunyai sifat egoisme, 2. Penggugat telah diberi uang belanja oleh Tergugat yang menurut kelayakan pada umumnya telah cukup tetapi Penggugat selalu masih merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, 3. Penggugat berselingkuh dengan pria lain, namun oleh karena fakta tentang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel, pertimbangan ini sesuai dengan pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 295 K/AG/2000, tanggal 28 Juni 2002;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat a quo adalah alasan sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan banyak hal yaitu 1. masing-masing Penggugat dan Tergugat belum bisa beradaptasi satu sama lain dan masing-masing mempunyai sifat egoisme, 2. Penggugat telah diberi uang belanja oleh Tergugat yang menurut kelayakan pada umumnya telah cukup tetapi Penggugat selalu masih merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, 3. Penggugat berselingkuh dengan pria lain, dan kemudian perselisihan tersebut terus berlanjut sampai saat ini, yang berarti perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi terus menerus. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum pula bahwa akibat dari perselisihan yang terus berlanjut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang tanggal 13 April 2022 telah berlangsung selama 6 bulan 15 hari, Penggugat pergi dari rumah Tergugat, dan keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar bersedia rukun lagi dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan, “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 04 tahun 2014 bahwa indikator broken marriage adalah :” Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator pecahnya pernikahan. Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur’an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurot untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِتَةً

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXX Bin SXXX) terhadap Penggugat (XXXBinti XXX), telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawabannya, maka berdasarkan

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya Penggugat rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Penggugat rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan mengatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak memahami dan tidak mengerti akan perbedaan proses Gugatan Cerai dan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Cerai Talak diatur di dalam paragraf 2, pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan mengenai Cerai Gugat diatur di dalam paragraf 3, pasal 73 sampai dengan pasal 86 di dalam Undang-Undang yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berbunyi " Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai teknik beracara antara Cerai Talak dengan Cerai Gugat telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana teknik acaranya antara Cerai Talak dengan Cerai Gugat berbeda, oleh karena itu permohonan Cerai Talak tidak bisa diajukan dalam bentuk gugatan rekonvensi/gugatan balik terhadap Cerai Gugat, tetapi harus

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersendiri oleh seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar atas hukum karena tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (XXX XXXX) terhadap Penggugat (XXX);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.823.000,- (Delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Romadlon 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh,

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,
ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 698 .000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 823 .000,00

(Delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 4960/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)